



PUTUSAN

Nomor 601 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NINE AM Ltd., berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arkie Tumbelaka, S.H., M.H., dan Bobby C. Manurung, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, berkedudukan di Sentra Niaga Puri Indah, Blok T.3, Nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh M. Suhendra selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Antawirya Jaya, S.H., M.H. dan Jimmy G.P. Silalahi, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Wisma Nugraha Lt.4, Jln. Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGUGAT (PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI) DENGAN TERGUGAT (NINE AM Ltd.) DIDASARKAN ATAS ADANYA LOAN AGREEMENT TERTANGGAL 23-APRIL-2010;

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok T 3 Nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan/Rental Alat-Alat Berat;

2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

Bahwa berdasarkan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2,);

3. Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur Dan Domisili Hukum, menentukan bahwa:

"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat";

4. Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak Tergugat, dimana Penggugat tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani tersebut, baru Penggugat peroleh dari Tergugat, $\pm$ 1 (satu) tahun kemudian;

5. Bahwa sebagai Jaminan atas hutang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27-4-2010 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta. (Bukti P-3) ;

6. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 Unit Truck Caterpillar Model 775F Off Highway dengan Nomer seri masing-masing berturut-turut DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "Alat");

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 2.1 Loan Agreement menentukan bahwa Pelunasan atau Pembayaran Kembali Pinjaman Beserta Bunganya Akan Dilakukan Sebagai Berikut:

- a. 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- b. Pembayaran bunga akhir sebesar US\$1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;

II. KARENA LOAN AGREEMENT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA LOAN AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID ; NIETIG).

8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”;

9. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and void; Nietig*);

III. KARENA ISI LOAN AGREEMENT MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN (PASAL 1335 Jo. PASAL 1337 KUHPdata) MAKA LOAN AGREEMENT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT (NULL & VOID ; NIETIG);

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut - turut menyatakan:

“Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”;

“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”;

11. Bahwa, namun demikian Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement* menyatakan masing-masing berturut turut sebagai berikut:

Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir:

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1

(b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3,2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta;

- 3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai;

Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan:



Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sis) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1, 800,000.”

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan “Alat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement*, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

12. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah “Suatu Sebab Yang Halal” serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Serta Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;

Maka *Loan Agreement* adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*);

- IV. **ISI LOAN AGREEMENT MENGINDIKASIKAN BAHWA TERGUGAT SEBAGAI PERUSAHAAN ASING TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT YANG MENURUT PER. PRES Nomor 36 TAHUN 2010 Jo. UU Nomor 25 TAHUN 2007 ADALAH DILARANG KARENA TERMASUK DALAM BIDANG YANG TERTUTUP BAGI PERUSAHAAN ASING;**

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres Nomor 36/2010”), kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknil sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode Nomor 77306) hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UU Nomor 25/2007”);
“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”;
15. Bahwa berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode Nomor 77306) adalah tertutup bagi perusahaan asing;
16. Bahwa ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 jo. Perpres Nomor 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - 16.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut: DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;
 - 16.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut :
“Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:
 - a. 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
 - b. Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;Isi Pasal 3 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir, berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta;

3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.”;

Isi Pasal 7 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan berbunyi;

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sis) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Asumsi ini didasarkan pula pada asumsi bahwa tiap truk Caterpillar 775F yang secara bersama-sama merupakan Alat telah dioperasikan maksimal 400 jam per bulan selama empat tahun masa pinjaman. Debitur sepakat bahwa bilamana salah satu dari truk Caterpillar 775F dioperasikan selama lebih dari 400 jam dalam sebulan selama masa Pinjaman, maka Debitur wajib melakukan pembayaran kepada Kreditur atas penurunan nilai jaminan sebesar US\$ 40,00 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke lima truk Caterpillar 775. Pembayaran atas Penurunan Nilai Jaminan tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan pada bulan setelah kelebihan penggunaan dimaksud;

Catatan : Penebalan huruf serta garis bawah adalah dari kami untuk menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai suatu perusahaan Penyewaan/Rental Alat-Alat Berat yang dilarang undang-undang;

16.3. Mencermati hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan invoice / tagihan bulanan dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dipastikan

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah bertindak sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat, namun dengan menggunakan perusahaan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut;

a. Masing-masing jumlah tagihan/*invoice* baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh Penggugat (Bukti P-4), telah didasarkan atas penjumlahan dari:

- Biaya Sewa Penggunaan “Alat”, ditambah;
- Kelebihan Jam Penggunaan “Alat” (*overtime*), yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan “Alat” yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud, Penggugat diharuskan membayar US\$ 40 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke enam Truk Caterpillar 775;

Yang kemudian hasilnya barulah dialokasikan sebagai penjumlahan dari:

- Hutang pokok (*Principal*), ditambah;
- Bunga (*interest*), ditambah;
- Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

Adapun mengenai “pengalokasian” tersebut juga tercermin pada “*Financial Calculation*” tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat Tergugat tertanggal 10 Juli 2012 perihal Wanprestasi PT Bangun Karya Pratama Lestari (Bukti P-5 dan P-6), dimana Penggugat diharuskan untuk membayar “*variable amounts for extra hours of usage*” atau “*jumlah variabel untuk jam ekstra / tambahan penggunaan*”, disamping Angsuran Pokok (*Principal*) + Bunga (*interest*);

b. Penentuan besarnya “Bunga Akhir” (“*the final balloon payment of interest*”) sebesar US\$1,800,000. (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat, ternyata bukan ditentukan berdasarkan prosentase sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas asumsi bahwa setelah “Alat” dipergunakan selama 4 tahun maka “Alat” dimaksud akan mengalami “Penurunan Nilai” atau “Penyusutan Nilai” menjadi US\$ 1,800,000;



c. Adanya opsi bagi Penggugat untuk memilih apakah akan membayar "Bunga Akhir" sebesar US\$ 1,800,000 atau menyerahkan/mengalihkan kepemilikan "Alat" kepada Tergugat sebagaimana pada Pasal 3.2 *Loan Agreement*, telah mengindikasikan bahwa Tergugat bertindak layaknya sebagai suatu perusahaan Penyewaan/Rental Alat-Alat Berat yang memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membeli atau memiliki "Alat" yang nilainya telah menyusut menjadi US\$ 1,800,000 akibat pemakaian atau pengoperasian oleh Penggugat selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empat ratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepada Tergugat, yang bila tidak dibayar maka "Alat" harus diserahkan kepada Tergugat;

16.4. Memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pembayaran Kembali oleh Penggugat kepada Tergugat yang tercantum pada *Loan Agreement*, tidak didasarkan sebagaimana layaknya suatu perjanjian pinjam meminjam/perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas perjanjian sewa menyewa/ rental atas "Alat", sehingga jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat hampir mencapai 45,3% (empat puluh lima koma tiga persen)/tahun dari besarnya pinjaman yang diperoleh, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman yang diterima;

Penggugat US\$ 4,422,000

- Jumlah yang harus dibayarkan;

Kembali kepada TERGUGAT sesuai

Tagihan sebagaimana tercantum

pada Financial Calculation yakni :

(jumlah yang telah dibayar dari

bulan April 2010-September 2011

sebesar US\$ 3,506,960 + jumlah

yang belum dibayar hingga bulan

Maret 2014 sebesar US\$ 6,604,540 US\$ 10,111,500 (-)

=====

Dalam hitungan Bunga sebesar US\$ 5,689,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam prosentase sebesar 45,3%/tahun. Padahal besarnya bunga pinjaman mata uang Dolar Amerika Serikat yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesiahanya 7% /(tujuh) persen/tahun;

17. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa isi dari *Loan Agreement* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 jo. Perpres Nomor 36/2010, maka berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara, *Loan Agreement* menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);
18. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegenieteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*);
19. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian Penggugat yang lebih besar lagi akibat dari *Loan Agreement* yang bertentangan dengan undang-undang, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
20. Bahwa bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
21. Bahwa apabila (*quad non*) *Loan Agreement* beserta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April Nomor 33 dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi Penggugat maupun Tergugat menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Loan Agreement* berserta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33, harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya, sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman Yang Diterima

Penggugat dari Tergugat US\$ 4,422,000

- Jumlah Yang telah dibayar Penggugat

sejak bulan April 2010 - bulan September 2011

(Bukti P-7).....US\$ 4,306,960

Sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat.....US\$ 115,040

(Seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat).

22. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena perusahaan kontraktor yang sejenis dengan perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari lesunya usaha jasa kontraktor pada saat ini di Indonesia. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan Penggugat;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanyalah bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void atau void ab initio; Nietig*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void atau void ab initio; Nietig*);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US\$ 4,422,000 - US\$ 4,306,960 = US\$ 115,040 (seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 (Bukti T-1) dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung dari tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013, para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk mengajukan Eksepsi yang sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangan dan diputuskan lebih dulu dalam perkara *a quo*;
4. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- c. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*);

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci.

ad. a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 23 April 2010, hanya Penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun;
6. Bahwa dalil Tergugat didasarkan pada Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010, yang mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan, dan menetapkan sebagai berikut (**Bukti T-2**) :

"Section 18 Governing Law and Venue This agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement and all its consequences the Borrower chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar's Office of the District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat)".

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:

"Pasal 18 Hukum yang Berlaku dan Tempat

Perjanjian ini diatur oleh dan dikonstruksikan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Untuk Perjanjian ini dan semua akibat daripadanya Peminjam memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat."

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Huruf tebal dari Tergugat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut, secara tegas telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat sebagai "*Borrower*" (Peminjam) menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hubungan dengan gugatan yang mungkin diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Sebaliknya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak satu kalimat pun terdapat penundukan diri dari Tergugat sebagai "*Lender*" pada pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (*in casu* Pemberi Pinjaman/Nine AM Ltd), Penggugat harus memenuhi ketentuan dalam hukum acara perdata;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di pengadilan di tempat tinggal Tergugat, yakni di pengadilan di Channelview, Texas, Amerika Serikat;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia serta untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."



ad. b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

10. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat

" 2 Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

Bahwa berdasarkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Indonesia) oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2,);"

11. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454, pada pokoknya "*Wanprestasi* menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:..."
12. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan Gugatan Wanprestasi;
13. Selanjutnya, pada Bagian IV Surat Gugatannya secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendalilkan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat:

"16 Bahwa ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 jo. Perpres Nomor 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

16.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;

16.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

(a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

(b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;"

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (Bukti T-3):

“Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”

16. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII Nomor 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 (Bukti T-4) Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.”;

17. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil posisinya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan Gugatan *a quo* telah melanggar tata tertib beracara yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- c. Penggugat dalam Perkara *a quo* Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah Wanprestasi dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*);
18. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dan merupakan Gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010. Lihat butir 2 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar US\$ 4.422.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
20. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";
21. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somasi) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (Bukti T-5);



22. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran utang yang dimulai sejak 30 November 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan tersebut di atas;
23. Berdasarkan bukti-bukti di atas dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa **Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi** kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (Bukti T-6) yang pada pokoknya menyatakan "**seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**"; (Huruf tebal dari Tergugat);
24. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) serta dengan dikirimkannya surat peringatan tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk untuk membayar hutang pokok dan mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat;
25. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



26. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk secara sukarela melakukan pembayaran. Penggugat bahkan melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Akta Nomor 33 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggarong, serta gugatan *a quo*;
27. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain demi tercapainya maksud menghindari pembayaran dan pelunasan utang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat bahkan dengan tanpa dasar telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya bagi Peminjam yang jujur dan beritikad baik;
28. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis hakim yang Mulia mengenai adanya indikasi pemalsuan yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi kepemilikan atas alat-alat berat telah dipalsukan. Bahwa semua dokumentasi yang diberikan kepada Tergugat yaitu *Invoice* diperoleh dan berasal dari Penggugat;

Permohonan Eksepsi Yurisdiksi Harus Diputus Terlebih Dahulu;

29. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata, terutama yang mengandung unsur internasional atau unsur asing seperti yang terdapat dalam perkara *a quo*, diajukan kepada pengadilan di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata, pertama-tama sangatlah penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara perdata atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini sangatlah penting mengingat terdapatnya kemungkinan bahwa pengadilan Indonesia tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak asing tersebut. Penerapan yurisdiksi oleh pengadilan di Indonesia secara berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat akan sangat merugikan tergugat asing yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baiknya patut diragukan memanfaatkan pengadilan Indonesia secara tidak wajar untuk mencapai tujuannya;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila Tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut:

“ Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Lihatlah pula Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, Cetakan ke-13, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 48 (Bukti T-7) dan seterusnya yang menyatakan bahwa persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah; dan Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), “Hukum Atjara Perdata di Indonesia”, Cetakan ke-2, Vorkink – van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57 (Bukti T-8), yang menganjurkan bahwa menurut pertimbangan para pembuat undang-undang sebaiknya eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara;

31. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Penggugat dalam provisi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN.Jak.Bar tanggal 20 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- II. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat ;

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27-April-2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accessoir*) dari *Loan Agremeent* tertanggal 23-April-2010 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JAK.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Ad. a. *Judex facti* Telah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum dengan Menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Barat Mempunyai Kompetensi untuk Mengadili Perkara *a quo*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 21 Maret 2013 ("Putusan Sela") pada halaman 15 alinea terakhir - halaman 16 alinea 1 dan 2, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Eksepsi Tergugat tersebut serta tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 diperoleh beberapa titik taut yaitu:

1. Perjanjian tersebut di buat di Indonesia;
2. Terhadap Perjanjian tersebut para pihak tunduk kepada hukum Indonesia;
3. Salah satu pihaknya adalah Badan Hukum/Perusahaan Indonesia;
4. Peminjam (Debitur) telah memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. Barang Jaminan ada di Indonesia dan diikat dengan Jaminan Fidusia menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan titik taut sebagaimana tersebut diatas maka hukum yang dipakai haruslah hukum Indonesia dan Pengadilannya adalah Pengadilan Negeri di Indonesia dan oleh karena Penggugat sebagai (Debitur) dalam Perjanjian tertanggal 23 April 2010 tersebut telah memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sedangkan Tergugat beralamat di Texas USA maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;"

2. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Sela tersebut di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa hanya Peminjam (Debitur), yakni

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi, sendiri yang telah memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) beralamat di Texas, USA (Amerika Serikat);

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 65:

"Atau apabila dipilih tempat tinggal, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (ps. 118 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 Rbg). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta (ps. 24 BW)."

Dengan demikian, tempat tinggal yang dipilih yang menyebabkan Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal tersebut menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak adalah apabila kedua belah pihak yang bersangkutan telah sepakat dalam akta, dan bukan hanya salah satu pihak saja seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Pasal 24 dan 25 KUH Perdata mengakui pula para pihak dapat secara sendiri-sendiri memilih domisili untuk penyelesaian sengketa mereka. Pasal 24 dan 25 KUH Perdata menyatakan:

Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari pada tempat tinggal mereka sebenarnya.

Pemilihan ini boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana ia berlaku sampai dengan pelaksanaan keputusan, atau, bolehlah dibatasinya sedemikian rupa, sebagaimana kedua belah pihak, atau salah satu dari mereka menghendaknya. Dalam hal-hal demikian surat-surat jurusita, dakwaan-dakwaan dan tuntutan-tuntutan tercantum atau termaksud dalam akta itu, boleh dilakukan ditempat tinggal yang dipilih dan dimuka Hakim tempat tinggal itu."

Pasal 25 Undang-undang Hukum Perdata:

"Jika hal sebaliknya tidak diperjanjikan, maka masing-masing pihak diperbolehkan mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk diri sendiri, asal tempat tinggal yang baru tidak lebih dari sepuluh pal



jauhnya dari yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak lawannya.”

Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan secara keliru menganggap pilihan domisili yang dibuat oleh satu pihak saja sudah cukup untuk menetapkan wewenangnya;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam *Loan Agreement* secara jelas telah sepakat mengenai hukum yang berlaku yaitu hukum Indonesia dan tidak ada isu dalam pilihan hukum yang disepakati tersebut. Pertimbangan *Judex facti* mengenai titik taut dalam menentukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat nyata-nyata tidak relevan dan keliru karena titik taut hanya digunakan dalam menentukan pilihan hukum apabila para pihak tidak menyepakati pilihan hukum sebelumnya, dan bukan untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ahli Hukum Perdata Internasional, Prof. Dr. S. Gautama, S.H. dalam bukunya yang berjudul **Hukum Perdata Internasional** Jilid Kedua (Bagian Pertama), Eresco, Bandung, 1986, halaman 29-30, sebagai berikut:

“179. Titik-titik pertalian sekunder.

Dengan menyebut istilah „titik pertalian sekunder” tibalah kita pada pembicaraan lebih jauh tentang bagian kedua daripada titik-titik pertalian ini.

Di atas telah diberitahukan bahwa karena terdapatnya, „titik pertalian primer” telah terciptalah suatu hubungan HPI. Setelah diketahui bahwa kita menghadapi suatu persoalan HPI, sipelaksana hukum perlu bertindak selangkah maju lagi. Kini perlu ia memberi jawaban atas pertanyaan ini : hukum manakah yang harus dipergunakan? Tugas ini adalah tugas-utama daripada setiap pelaksana hukum di bidang HPI. Bukankah HPI menurut konsepsi yang dikenal di Indonesia terutama merupakan persoalan tentang „*choice of law*” atau „hukum yang harus dipergunakan” (*rechtstoepassingsrecht*) ?

Dalam melaksanakan tugasnya ini, titik-titik pertalian sekunderlah yang memberi bantuan kepada sipelaksana hukum. Adalah titik-titik pertalian sekunder ini yang merupakan „faktor-faktor yang „menentukan” hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan”.



Istilah-istilah TPP dan TPS kita pergunakan dalam artian yang agak berbeda, daripada dipergunakan misalnya oleh Frankenstein. Bagi penulis ini dengan TPP (primäre Anknüpfung) hanya dikenal dua faktor: Kewarganegaraan untuk orang-orang, tempat letaknya bagi benda-benda. Dalam artikata ini „primäre Anknüpfungen“ dipandang sebagai „originäre, aprioristische“ atau „Grundanknüpfungen“. T.P.-pokok, dasar). TPP ini mengatur hubungan-hubungan hukum yang berkenaan dengan orang-orang dan benda-benda ini secara langsung dan dalam keseluruhannya (uitputtend). Akan tetapi mungkin pula lingkungan-kuasa dari sesuatu stelsel hukum ini dibataskan hingga hanya secara tidak – langsung menentukan hukum yang berlaku. Dengan bantuan daripada suatu faktor lain yang disebut „sekundäre“ atau „derivative Anknüpfung“ orang atau benda bersangkutan dipertautkan kepada stelsel hukum lain, yang karenanya menjadi berkuasa ini. **Sebagai faktor-faktor ini dapat disebut misalnya : Tempat tinggal, tempat berada, tempat kontrak dibuat, tempat pelaksanaan, tempat delik bersangkutan, tempat perkara diajukan dsb.**

Titik-titik pertalian primer dapat diibaratkan seperti yang memberikan „kontak“ pertama. Titik-titik pertalian sekunder ini dapat diibaratkan seolah-olah memberikan „extra contact“ dengan salah satu stelsel hukum yang dipertautkan hingga stelsel hukum inilah yang diperlakukan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Faktor-faktor dan hal-hal yang turut terdapat pada sesuatu persoalan HPI dan menentukan hukum yang harus dipilih ialah titik-titik pertalian sekunder ini.

Titik-titik pertalian sekunder ini karena sifatnya sebagai yang menentukan akan hukum yang harus diperlakukan, pernah diusulkan untuk disebut pula dengan istilah : „Titik taut penentu“.

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., dalam bukunya **“Asas-asas Hukum Perdata Internasional”**, Cetakan ke-8, Sumur Bandung, Bandung 1996, halaman 134, dalam mengadili perkara hukum perdata internasional, hakim (Pengadilan) harus tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan yang



bersangkutan. Selengkapnya, pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya tersebut menyatakan:

“Dengan ini sudah tepat, apabila dianggap sebagai hakekat bahwa hakim dalam melaksanakan peradilan, juga dalam hukum perdata internasional, hanya dan harus tunduk pada hukum acara perdata yang ditetapkan oleh negaranya.

Tidak ada suatu ketentuan dengan tiada kekecualian. Justru dalam hal hukum perdata internasional, di mana berbagai kepentingan asing minta perhatian, hakim tiap negara harus insaf, bahwa kini tidak hanya rasa keadilan dari masyarakat negaranya saja yang harus dipenuhi, melainkan juga seberapa boleh rasa keadilan masyarakat asing, yang mempunyai kepentingan. Hanya dengan jalan demikian, tiap negara dapat mengharapkan, bahwa kepentingannya juga akan diperhatikan seperlunya di luar negeri.”

Dari pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. tersebut juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak, misalnya hukum Indonesia, tidak secara serta merta (otomatis) membuat Pengadilan di Indonesia menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara hukum perdata internasional. Persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dalam mengadili perkara ditentukan oleh Hukum Acara Perdata;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR terkait yurisdiksi yaitu prinsip *Actor Sequitur Forum Rei* yang menyatakan bahwa pengadilan di tempat tinggal tergugat adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tersebut gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke pengadilan di tempat tinggal Pemohon Kasasi berada. Mengingat Pemohon Kasasi tidak memiliki domisili di Indonesia, maka gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan di Texas, Amerika Serikat (yang merupakan domisili Pemohon Kasasi);
8. Dengan demikian, penafsiran *Judex facti* mengenai Titik Taut tidak relevan dalam memutus Eksepsi mengenai Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seharusnya *Judex Facti* menggunakan Prinsip *Actor Sequitur Forum Rei* dalam memberikan pertimbangan dan memutus dalam putusan sela yang sudah diterima dan diatur dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan:



“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123. Kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

9. Bahwa Putusan *Judex facti* yang menerima yurisdiksi dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nyata-nyata keliru dan apabila dibiarkan merupakan pemerkosaan hukum terhadap perlindungan hukum bagi Pemohon Kasasi sebagai Tergugat yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang. Hal ini selaras dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 192, yang menyatakan:

“Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, **tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat.** Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat. Misalnya, penggugat bertempat tinggal di Medan, menggugat seseorang yang bertempat tinggal di Surabaya. Jika patokan kompetensi relatif didasarkan pada tempat tinggal penggugat, berarti tergugat yang berdomisili di Surabaya, harus tampil dan hadir menghadap di PN Medan. Hal ini dianggap tidak adil. Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang itu ditempat kediaman tergugat.”

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat pula pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata Indonesia**", Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 64, yang menyatakan:

"Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomicilie) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: *actor sequitur forum rei* (ps. 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal. Kalau penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sedang tergugat bertempat tinggal di Surabaya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak Tergugat, bahwa ia digugat oleh Penggugat. Lain daripada itu belum tentu gugatan Penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu Tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak Penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan Tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya."

Berdasarkan uraian-uraian para ahli hukum di atas, jelas sekali bahwa mengajukan gugatan oleh Penggugat-Penggugat yang bertempat tinggal di kota-kota di Indonesia di pengadilan yang melingkupi tempat-tempat tinggal Penggugat-Penggugat terhadap Tergugat-Tergugat yang bertempat tinggal di kota-kota lainnya di Indonesia telah dapat dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil. Apalagi dalam perkara *a quo* di mana Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) berdomisili di Texas, Amerika Serikat, tentunya ketidakadilan yang terjadi menjadi luar biasa. Dalam kaitan ini, kiranya perlu disimak pandangan Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya "**Asas-asas Hukum Perdata Internasional**", Cetakan ke-8, Sumur Bandung, Bandung, 1996, halaman 67, yang pada intinya menyatakan bahwa pada hakikatnya rasa keadilan

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh diperkosa. Selengkapnya, Beliau dalam bukunya tersebut menyatakan:

“Dalam menghadapi kenyataan, memilih golongan hukum mana yang harus dilaksanakan, para hakim dari suatu negara tertentu kadang-kadang terpaksa juga melihat (memperhatikan) kepada kemauan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk **memenuhi rasa keadilan**, dan untuk menyesuaikannya dengan keadaan dan kejadiannya hubungan hukum itu **in concreto**. Memang pada hakekatnya rasa keadilan inilah yang tidak boleh diperkosa.”

10. Dengan demikian berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR jelas bahwa Termohon Kasasi seharusnya menyampaikan gugatannya terhadap Pemohon Kasasi ke Pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi domisili Pemohon Kasasi di East Freeway, Texas, Amerika Serikat, dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
11. Bahwa *Judex facti* juga telah keliru menentukan Kompetensi Relatif dengan semata-mata mendasarkan kejadian peristiwa yang disengketakan seperti yang diuraikan di atas. Sebagaimana yang dinyatakan pula oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 193-194, sebagai berikut:

“e. Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa yang Disengketakan

Seperti yang sudah dijelaskan, Pasal 118 ayat (1) HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif PN mengadili suatu perkara, berdasarkan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Patokannya bukan locus delicti seperti yang diterapkan dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana, patokan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 84 (1) KUHAP, bukan tempat tinggal terdakwa, tetapi di PN yang meliputi daerah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*). Dengan demikian, sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif PN mengadili perkara perdata, bertitik tolak dari tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan. Kesalahan itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 312K/Sip/1974. **Dikatakan pertimbangan pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengatakan secara relatif berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang**



menjadi dasar gugatan terjadi di daerah hukum PN Bandung,
tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan pasal 118 HIR.”

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi)

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa *Judex facti* telah keliru dan salah dengan menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara *a quo*. Ketidaktepatan *due process of law* apabila dibiarkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu rasa keadilan. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan penegakan keadilan sudah sepatutnya Putusan *Judex facti* yang demikian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Ad. b. *Judex facti* Telah Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Mengabulkan Pemeriksaan Gugatan Permohonan Pembatalan *Loan Agreement*, karena Termohon Kasasi Telah Melakukan Wanprestasi Terlebih Dahulu terhadap Pemohon Kasasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex facti* yang menyatakan bahwa eksepsi *Exceptio Non Adimpleti Contractus* atau eksepsi Termohon Kasasi kehilangan hak menggugat karena telah wanprestasi terlebih dahulu adalah masuk pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian di persidangan. Lebih lengkapnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut (halaman 57 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat):

“Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata Eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara yang tunduk kepada hukum pembuktian di persidangan;”

14. Bahwa *Judex facti* telah keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum dengan menganggap persoalan wanprestasi dari Termohon Kasasi telah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Padahal dari Surat Gugatan Termohon Kasasi sendiri telah jelas bahwa Termohon Kasasi telah mengakui secara tegas belum membayar utang kepada Pemohon Kasasi sehingga persoalan wanprestasi tersebut jelas sekali tidak memerlukan pembuktian lagi;



15. Bahwa *Judex facti* telah keliru dan salah dengan tidak mempertimbangkan syarat-syarat dan formalitas untuk mengajukan gugatan, karena Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan mengingat Termohon Kasasi telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi;
16. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi di atas telah sesuai dengan apa yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam dalam Putusan Nomor 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 (Bukti T-13) yang menyatakan:

“Bahwa Terbanding, semula Penggugat sebagai debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, **sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan;**”
(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan juga sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex facti*, sangat jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa **peristiwa Wanprestasi terjadi lebih dahulu atau sebelum** Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara *a quo*. Namun demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut nyata-nyata telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam memberikan pertimbangan. Kesalahan yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang jelas-jelas sangat kurang pertimbangan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 4 alinea 3 Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2013 dan salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 18 September 2013, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Majelis



Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.”;

18. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat, mengenai eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* telah didukung oleh pendapat ahli, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (**Vide Bukti T-6**) yang menyatakan: **”seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”** (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi). Akan tetapi dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut telah diabaikan oleh *Judex facti*;
19. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, pertimbangan hukum dalam *Judex facti* yang menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi tersebut (*exceptio non adimpleti contractus*) telah memasuki pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian di persidangan adalah salah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex facti* serta memutus sendiri menerima eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Ad. c. Dengan Telah Adanya Pelaksanaan Perjanjian secara Sukarela oleh Termohon Kasasi, Sesuai dengan Pasal 1892 KUHPerdata, Termohon Kasasi Telah Menanggalkan Haknya untuk Membatalkan Perjanjian;

20. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan pengadilan, termasuk dalam Surat Gugatan Termohon Kasasi sendiri, Termohon Kasasi telah menerima sepenuhnya dari Pemohon Kasasi pinjaman utang pokok sebesar US\$ 4.422.000, dan Termohon Kasasi juga sudah membayar sebagian kecil utang pokok serta bunganya kepada Pemohon Kasasi;
21. Bahwa telah bertahun-tahun Termohon Kasasi melalaikan kewajibannya untuk membayar utang pokok dan bunganya serta kewajiban lainnya kepada Pemohon Kasasi. Kemudian tiba-tiba Termohon Kasasi malah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian;



22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, sesuai dengan Pasal 1892 KUH Perdata, seharusnya Termohon Kasasi dianggap telah menanggalkan haknya untuk membatalkan perjanjian. Pasal 1892 KUH Perdata selengkapnya menyatakan:

“Suatu akta dengan mana ditetapkan atau dikuatkan suatu perikatan terhadap mana oleh undang-undang diberikan suatu tuntutan untuk pembatalan atau penghapusannya, hanyalah sah, apabila akta itu memuat isinya pokok perikatan tersebut, begitu pula alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, beserta maksudnya untuk memperbaiki cacat yang sedianya menjadi dasar tuntutan tersebut.

Jika tiada suatu akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah apabila perikatan dilaksanakan secara sukarela, setelahnya saat pada mana perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan dengan suatu cara yang sah.

Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela sesuatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan terhadap akta itu; dengan tidak mengurangi namun itu, hak-hak orang pihak ketiga.”

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan gugatan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini serta eksepsi-eksepsi lainnya, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menerima eksepsi mengenai yurisdiksi atau eksepsi lainnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- (2) Menyatakan eksepsi mengenai yurisdiksi atau eksepsi lainnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku;



- (3) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini atau menyatakan gugatan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
- (4) Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga akan menyampaikan Memori Kasasi dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Dalam Pokok Perkara

24. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar segala dalil yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi dalam Pokok Perkara ini;
25. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya menyatakan (halaman 59-63 Putusan):

“Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1335 KUHPperdata menyatakan bahwa:

‘Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.’

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata menegaskan bahwa:

‘Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum.’

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a yaitu Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara



dan Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9-Juli-2009 menyebutkan sebagai berikut:

‘Bahasa Indonesia **Wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia;’

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9-Juli-2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9-Juli-2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut;

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “**Wajib**” yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang, demikian pula halnya dengan surat Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associate Pengacara perihal: Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2009 (Vide Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009 dan juga tidak dapat melumpuhkan kata-kata “**Wajib**” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun



2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila tidak sependapat dengan kata-kata "**Wajib**" pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau mengamandemen dan merevisi UU Nomor 24 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU Nomor 24 tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-undang yang dalam hal ini adalah UU Nomor 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato);

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 Nomor: 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-1a dan T-2a) dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut (Vide Bukti P-2 dan T-4) adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1a yang sama dengan surat bukti T-2a diketahui bahwa Tergugat / Kreditur memberikan pinjaman kepada Penggugat / Debitur sebanyak USD.4.422.000. (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-3A s/d P-3R diketahui bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak USD.3.506.460,- (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah Deposit sebanyak USD.800.000. yaitu sebanyak USD.4.306.460. (empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga Penggugat harus mengembalikan sisa uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak USD.4.422.000 dikurang USD.4.306.460 = USD.115.540.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dari gugatan haruslah pula dikabulkan dengan Redaksi memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR. Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;"



26. Bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnyanya perjanjian adalah adanya sebab yang halal (halaman 59 alinea 1 Putusan);
2. Sesuai ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum (halaman 60 alinea 1 Putusan);
3. Sesuai ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum (halaman 60 alinea 2 Putusan);
4. *Loan Agreement* tanggal 23 April 2010 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dibuat dalam satu bahasa, yakni bahasa Inggris tanpa bahasa Indonesia (halaman 59 alinea 2 Putusan);
5. Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan:
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia."
(halaman 61 alinea 2 Putusan)
6. Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut (halaman 59 alinea 3 Putusan);
7. Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 tidak dapat menghilangkan atau mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang oleh karena Surat Menteri tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (halaman 59 alinea 3 Putusan);
8. Tidak dibuatnya *Loan Agreement* dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata (halaman 61 alinea 3 Putusan);



9. Oleh karena *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi salah satu syarat esensial dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *Loan Agreement* adalah batal demi hukum. Akta Perjanjian Jaminan Fudusia atas Benda yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tersebut juga harus dinyatakan batal demi hukum (halaman 61 alinea 5 dan halaman 62 alinea 1 Putusan);
10. Karena itu diperintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk mengembalikan sisa uang Pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Termohon Kasasi sebesar USD 4.422.000 dikurangi USD 4.306.460 sama dengan USD 115.540 (halaman 62 alinea 6 Putusan);
27. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini, sangat jelas bahwa putusan *Judex facti* tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah menciptakan suatu keresahan di dalam masyarakat karena mengabaikan prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Lihat pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "**Mengenai Hukum Suatu Pengantar**", Edisi IV, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 145, yang menyatakan:
- "Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi **manfaat atau kegunaan bagi masyarakat**. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat."
- (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).
- Lihat pula pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "**Penemuan Hukum**", Cetakan V, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 52, yang menyatakan:
- "... suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi **lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang** yang berhubungan dengan peristiwa konkrit."
- (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);
28. Bahwa di samping itu Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. dalam tulisannya yang berjudul **Hakim dan Prospek Hukum** dalam buku "**Perkembangan Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif Dalam Rangka 70 tahun Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL**",



Cetakan I, PT Remaja Rosdakarya bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, halaman 149, yang menyatakan:

“Ketika seorang hakim membuat putusan yang tidak memuaskan, tidak selalu karena terlalu legalistik atau dogmatik. Putusan hakim tidak memuaskan justru dapat terjadi karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi dengan kesengajaan, kelalaian, memudah-mudahkan persoalan, atau karena pengetahuan hakim yang tidak memadai.”;

29. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Agung yang Mulia membatalkan Putusan *Judex facti* dan menolak Gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi juga akan menguraikan alasan-alasan permohonan kasasi lebih lanjut di bawah ini;

Ad. a. Persyaratan Formal Mengenai Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Bukan Merupakan Persoalan Perjanjian yang Dilarang oleh Undang-undang;

30. Bahwa Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, sebagaimana dikutip pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan:

Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.”

31. Bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, dapat dilihat dengan jelas bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 **bukan** merupakan persoalan mengenai sebab yang dilarang. Bahkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan secara tegas bahwa dalam hal perjanjian dibuat dengan pihak asing, perjanjian tersebut juga dapat ditulis dalam bahasa asing pihak yang bersangkutan atau bahasa Inggris. Jadi



bagaimana mungkin penggunaan bahasa Inggris semata-mata dalam suatu perjanjian membuat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum?;

32. Bahwa seandainya putusan *Judex facti* dapat dibenarkan (*quod non*), dengan analisis yang sama, perjanjian yang semata-mata dibuat dalam bahasa daerah juga menjadi batal demi hukum? Padahal Pasal 32 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

- “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia, tidak mungkin suatu perjanjian dapat menjadi batal demi hukum semata-mata karena tidak menggunakan bahasa Indonesia;

33. Bahwa yang dimaksud dengan sebab yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata adalah perjanjian yang isinya dilarang oleh undang-undang. Lihat uraian-uraian Pemohon Kasasi lebih lanjut mengenai hal ini di bawah;

Ad.b. Putusan *Judex facti* Telah Secara Keliru Menerapkan Hukum dengan Menganggap Persoalan Penggunaan Bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai Persoalan “Sebab Yang Halal”, yang Dilarang Undang-undang, sebagaimana yang Dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata; Padahal Menurut Hukum, Persoalan Sebab atau Causa yang Halal Adalah Berkenaan dengan Isi Perjanjian, dan Tidak Ada Satu pun Ketentuan dalam *Loan Agreement* yang Dilarang oleh undang-undang;

34. Bahwa *Judex facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, karena *Judex facti* tidak menganalisa secara lebih dalam mengenai pengertian causa yang halal. Hal yang sama terjadi pula pada tingkat Banding dimana *Judex facti* mengabaikan argumentasi-argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi yang didukung oleh pendapat-pendapat para ahli hukum sehubungan dengan “causa yang halal”;



35. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex facti* (lihat halaman 61 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU Nomor 24 tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya Perjanjian/Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU Nomor 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato);

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, sehingga dengan demikian Perjanjian/Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;”

36. Bahwa menurut hukum *causa* yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian (artinya mengenai substansi perjanjian), dan **bukan** berkenaan dengan persoalan syarat formal (formalitas perjanjian) seperti penggunaan bahasa. Lihat antara lain:

- a. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “**Hukum Perjanjian**”, Cetakan XXI, PT Intermasa, Jakarta, 2005, halaman 19-20, yang menyatakan:

“Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu **sebab yang halal**. Dengan **sebab** (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa



yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau menjual mobil saya, karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting.

Jadi, yang dimaksudkan dengan **sebab** atau **causa** dari suatu perjanjian adalah **isi perjanjian** itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.”

- b. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “**Azas-azas Hukum Perjanjian**”, Cetakan ke-IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 37-38, yang menyatakan:

“Dalam pandangan saya, causa dalam Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan **suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.**

Pertama-tama harus dikemukakan, bahwa causa berlainan daripada “motief”, alasan pendorong untuk sesuatu. Alasan pendorong ini berada dalam batin seorang, maka dalam alam Hukum tidak berarti sebagai hakekat. Seperti diketahui, Hukum mengatur **tingkah laku** orang-orang dalam masyarakat. Soal kebatinan menginjak lapangan keagamaan dan kesusilaan, yang pada hakekatnya agak lain dari pada lapangan Hukum. Bahwa selalu ada saling mempengaruhi diantara dua lapangan tersebut, adalah betul, akan tetapi ini adalah perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan suatu penentuan arti kata dari *causa*, yang saya kemukakan diatas, agaknya mudah dapat dimengerti, bahwa tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak mempunyai *causa*, oleh karena *causa* sebetulnya isi dari persetujuan, dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi, bagaimanapun sedikit atau kecilnya. Suatu persetujuan bukanlah suatu tempat yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri.

Kalau misalnya seorang A berjanji akan memberi uang kepada B, dengan tidak disebutkan untuk apa pemberian uang itu, maka mungkin ada setengah orang yang menamakan perjanjian itu tidak mempunyai *causa*. Akan tetapi sebetulnya yang dimaksudkan oleh orang itu, bukan lah *causa*, melainkan “*motief*”. alasan pendorong, yang saya sebutkan diatas; dan alasan pendorong itu pada hakekatnya tidak perlu dipedulikan, oleh karena pada hakekatnya tidak masuk lapangan Hukum. Dan dalam hal ini causanya tak lain tak bukan ialah janji Si A untuk memberikan uang kepada B. Sebetulnya “*motief*” tentunya ada, kecuali kalau A adalah orang gila. Dan motel ini tidak perlu diketahui. Barangkali *motief* ini ialah keinginan belaka dari si A untuk melihat si B senang setelah menerima uang itu.

Dalam pasal 1320 ke-4 B.W. yang rnenyebutkan *causa* yang diperbolehkan (*geoorloofde corzaak*) sebagai salah satu syarat dari suatu persetujuan, titik berat berada pada perkataan “*geoorloofde*” (diperbolehkan), tidak pada perkataan “*oorzaak (causa)*”. Maka pasal tersebut berarti, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan causanya harus diperbolehkan. Dan sebagai penjelasan dapat dianggap pasal 1337 B.W. yang mengatakan, bahwa *causa* adalah tidak diperbolehkan, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Suatu larangan dalam undang-undang yang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan itu. Misalnya seorang berjanji akan membunuh orang lain atau akan mencuri barang-barang milik orang lain. Dua-duanya perbuatan ini dilarang dengan ancaman hukuman pidana dalam pasal 338 dan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.): Maka larangan *causa* seperti ini adalah terang layaknya dan mudah tampaknya.”

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Mariana Sutadi yang menyatakan dalam diskusi bertajuk **"Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing"** yang diadakan oleh Hukumonline pada Rabu, 16 Desember 2012, bahwa kata *"causa"* atau kausa secara *letterlijk* diartikan sebagai sebab. Namun, menurut Beliau dilihat dari riwayatnya, kata *"causa"* berarti tujuan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Dengan demikian menunjuk pada materi perjanjian. Materi perjanjian adalah isi perjanjian, karenanya **bukan** berkenaan dengan penggunaan bahasa. Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, kausa yang tidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. **Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, dalam konteks perjanjian berbahasa asing, syarat tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut;**

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas sekali bahwa persoalan apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab atau causa yang halal atau apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang masing-masing diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata, **bergantung pada isi atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan;**
38. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Jawabannya tanggal 13 Februari 2013, Dupliknya tanggal 14 Maret 2013 dan Kesimpulannya tanggal 30 Mei 2013, **tidak ada satupun ketentuan atau isi dari *Loan Agreement* yang dilarang oleh undang-undang.** Oleh karena itu, seharusnya *Loan Agreement* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Demikian juga Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda sebagai perjanjian ikutannya, seharusnya merupakan pula perjanjian yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
39. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan sebab yang halal sebagai persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata **adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri**, apakah isi perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, **bukan mengenai permasalahan persyaratan formal** suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), tidak bermaksud untuk membuat batal suatu perjanjian karena semata-mata menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai dengan versi bahasa Indonesianya;
41. Bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam suatu perjanjian bilateral yang melibatkan pihak asing tidak dilarang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2009, ketentuan Pasal 31 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut, yaitu bahwa dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya. Penggunaan kata “dan/atau” pada ketentuan ini, khususnya pada kata “atau”, berdasarkan analisis secara gramatikal menegaskan kehendak pembuat undang-undang bahwa sesungguhnya suatu perjanjian bilateral yang melibatkan pihak asing dapat dibuat dalam bahasa Inggris (dan bahwa naskah perjanjian bilateral dalam bahasa asing atau Inggris tersebut adalah sama aslinya);
42. Bahwa kehendak pembuat undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing atau Inggris telah ditegaskan pula dalam undang-undang yang dibuat setelah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2009, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU Nomor 2 Tahun 2014”). UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di hadapan seorang notaris dalam bahasa asing (termasuk bahasa Inggris). Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.”

Ad. c. Sesuai dengan *Loan Agreement*, Termohon Kasasi Telah Menjamin Pemohon Kasasi bahwa *Loan Agreement* Adalah Sah dan Tidak Melanggar Undang-undang dan/atau Hukum yang Berlaku; dan dengan demikian Pengajuan Gugatan Pembatalan *Loan Agreement* yang Tanpa Dasar Tersebut juga Telah Bertentangan dengan Janji Termohon Kasasi Sendiri (Wanprestasi);

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) *Loan Agreement*, Termohon Kasasi telah secara tegas menyatakan memberikan pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*) kepada Pemohon Kasasi, antara lain, bahwa kewajiban-kewajibannya kepada Pemohon Kasasi berdasarkan *Loan Agreement* tersebut adalah sah dan tidak melanggar undang-undang dan/atau hukum yang berlaku. Berikut adalah ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) *Loan Agreement* selengkapnya, yaitu:

“8. **REPRESENTATION AND WARRANTIES**

The Borrower has represents and warrants to Lender that:

...

- (b) *The Borrower (i) is not in violation of its Articles of Association, (ii) is not in default in any material respect which such would affect the performance by the Borrower of its obligations under this Agreement, and no event has occurred which, with notice or lapse of time or both, would constitute such a default in the due performance or observance of any term, covenant or condition contained in any other agreement, contract or instrument to which it is a party or by which it is bound or to which any of its property or assets is subject, (iii) has not violated in any material respect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decree to which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtain and maintain in full force and effect any material license, permit, certificate or other approval or authorization necessary to the conduct of its business.*
- (d) *The execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower will not conflict with or result in a breach or violation of any of the terms or provisions of, or constitute a default under any agreement, contract or instrument to which the Borrower is a party or by which the Borrower is bound or to which any of the property or assets of the Borrower is subject, nor will such actions result in*



any violation of the provisions of Articles of Association of the Borrower or any statute or any order, rule or regulation of any court or governmental agency or body having jurisdiction over the Borrower and no consent, approval, authorization or order of, or filing or registration with, any such court or governmental agency or body is required for the execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower.

...”

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:

“8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Peminjam menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa:

...

- (b) Peminjam (i) tidak melanggar Anggaran Dasarnya, (ii) tidak lalai dalam hal penting yang akan dapat mempengaruhi pelaksanaan oleh Peminjam atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada kejadian yang terjadi yang, dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, akan merupakan kelalaian tersebut dalam pelaksanaan atau kepatuhan memenuhi setiap persyaratan, janji atau ketentuan yang termuat dalam perjanjian lainnya, kontrak atau instrumen dalam mana dia adalah pihak atau oleh mana dia terikat atau pada mana suatu milik atau asetnya terkait, (iii) tidak melanggar suatu hal penting dan hukum, ordonansi, aturan pemerintah, peraturan atau keputusan pengadilan pada mana dia atau miliknya terkait, dan (iv) tidak lalai untuk memperoleh dan menjaga sepenuhnya keberlakuan lisensi, perijinan, pernyataan yang penting atau persetujuan atau wewenang lainnya yang diperlukan untuk melakukan usahanya.



- ...
- (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran atau pelanggaran atas syarat-syarat atau ketentuan—ketentuan dari, atau merupakan sebuah kelalaian berdasarkan suatu perjanjian, kontrak atau instrumen pada mana Peminjam adalah pihak atau oleh mana Peminjam terikat atau pada mana suatu milik atau aset Peminjam terkait, ataupun tindakan—tindakan demikian **tidak akan mengakibatkan suatu pelanggaran dan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar Peminjam atau suatu undang-undang atau perintah, aturan atau peraturan dari suatu pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang mempunyai kewenangan hukum atas Peminjam** dan tidak ada ijin, persetujuan, wewenang atau perintah dari, atau pengajuan tuntutan atau pendaftaran pada sebuah pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam.

...

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, tindakan Termohon Kasasi yang mencoba untuk membatalkan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) dengan alasan Perjanjian Pinjam Meminjam tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan karena Perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris, juga telah bertentangan dengan janji Termohon Kasasi sendiri yang secara tegas tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam bahwa kewajiban-kewajibannya kepada Pemohon Kasasi menurut Perjanjian tersebut adalah sah. Dengan demikian, Termohon Kasasi telah ingkar janji (wanprestasi) dan telah tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Padahal dalam dunia usaha dapat dipegangnya janji itu amat penting bagi tercapainya



kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Lihat pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya **“Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional,”** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 6, yang menyatakan:

“... Yang dimaksudkan adalah bahwa, dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai Manusia. Kita akan mengatakannya: Meletakkan kepercayaan pada perkataan seorang berarti menganggap orang itu sebagai ksatriya.

Memanglah benar apa yang dikatakan oleh Prof. Eggens itu, bahwa ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya, adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwa kalau orang ingin dihormati sebagai manusia, ia harus dapat dipegang perkataannya, namun Hukum yang harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, memerlukan asas konsensualisme itu demi untuk tercapainya *kepastian hukum*. Bahwa orang yang hidup dalam suatu masyarakat yang teratur harus dapat ‘dipegang mulutnya’ itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang adalah suatu sendi yang mutlak dari suatu tata-hukum yang baik.”

Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengadakan sendiri serta menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Ad. d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tidak Memberikan Sanksi Kebatalan bagi Perjanjian yang Hanya Menggunakan Bahasa Inggris karena Pembuat Undang-undang Tersebut Memang Bermaksud untuk Tidak Membuat Batal Perjanjian yang Demikian;

44. Bahwa *Judex facti* tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai sanksi kebatalan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 berikut kaitannya dengan Peraturan Presiden dan Surat Menteri Hukum dan HAM (lihat Putusan 451/Pdt.G.2012/PN Jak. Bar halaman 60-61), yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a yaitu Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) Bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang di undangkan pada tanggal 9-Juli-2009 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia **W a j i b** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia;

“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini sejak tanggal 9-Juli-2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut:

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam Jawabannya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “**wajib**” yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang, demikian pula halnya dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associate Pengacara perihal: Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2009 (vide Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009 dan juga tidak dapat melumpuhkan kata-kata “**Wajib**” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan.”

45. Bahwa sudah jelas Surat Menteri Hukum dan HAM bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi **Menteri Hukum dan HAM adalah pihak yang mewakili pemerintah RI dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan**. Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002, tugas dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan pembinaan hukum dan peraturan perundangan-undangan nasional. Lihat pula website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni www.kemenkumham.go.id, yang menyatakan bahwa tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah menyelegrakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan fungsi Menteri tersebut adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Presiden RI, sebagai perpanjangan tangan dari Presiden RI terkait dengan hal-hal mengenai Hukum dan HAM, sehingga interpretasi dan pendapat Menteri Hukum dan HAM RI sudah sepatutnyalah dijadikan dihargai dan dijadikan acuan atau rujukan mengenai posisi Pemerintah RI berkenaan dengan persoalan tersebut serta sudah seharusnya penjelasan Menteri Hukum dan HAM tersebut berfungsi sebagai **penafsiran sejarah pembuatan undang-undang** sehingga dapat membantu hakim dan pengadilan-pengadilan dalam menerapkan undang-undang secara tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini, tidak semua ketentuan dalam undang-undang memiliki sanksi. Bilamana suatu undang-undang memang bermaksud untuk memberikan sanksi kebatalan, maka sanksi tersebut akan secara tegas diatur di dalamnya;
47. Bahwa penggunaan Bahasa Inggris semata-mata dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian tersebut batal, karena tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan hal tersebut mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum;
48. Bahwa pernyataan tersebut didukung dan ditegaskan pula dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada intinya, Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa suatu akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Pasal 43 ayat (3) tersebut selengkapnya menyatakan:

"Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.";
49. Bahwa meskipun UU Nomor 2 Tahun 2014 ini belum berlaku pada saat penandatanganan *Loan Agreement*, namun UU Nomor 2 Tahun 2014 ini menunjukkan **maksud yang konsisten dari pembuat undang-undang berkenaan dengan penggunaan bahasa asing, bahwa penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian dalam bentuk akta notaris diperkenankan, dan tidak berakibat perjanjian yang terkandung di dalamnya menjadi serta merta batal demi hukum;**
50. Bahwa pembuat UU Nomor 24 Tahun 2009 memang **tidak bermaksud untuk memberikan sanksi kebatalan** bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris. *Judex facti* telah mengabaikan secara tanpa dasar argumentasi hukum yang didukung dengan bukti-bukti berikut yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan:
 - a. Surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 (**Vide Bukti T-13**) yang membuktikan bahwa Pemerintah RI sendiri dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari pembuat Undang-undang telah menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian bukanlah tindakan yang mengakibatkan Perjanjian batal demi hukum;

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pendapat *Legal Drafter* atau Pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") seperti yang disampaikan oleh Lukman Hakim, anggota Komisi X DPR, dalam artikel di Hukumonline, "**Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum**" dalam Seminar "**Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha**" yang diselenggarakan oleh Hukumonline tanggal 8 Oktober 2009, yang diunduh dari website www.hukumonline.com pada tanggal 8 Maret 2013, pukul 15.00 WIB (**Vide Bukti T-17**), yang menyatakan sebagai berikut:

"Anggota Komisi X DPR, Lukman Hakim mengakui Penyusunan pasal itu bersifat politis. Hanya untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan. "Makanya tidak ada sanksi"... Lukman menerangkan kata "wajib" dalam Pasal 31 lebih bersifat anjuran..."

- c. Bukti Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 (**Bukti T-29**) menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, memang tidak pernah membahas atau bermaksud untuk memberikan larangan dan sanksi (termasuk sanksi kebatalan perjanjian) bagi perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bukti ini membuktikan bahwa **sejak mulai dibahas pada tahun 2007 hingga diundangkan pada tahun 2009, tidak ada satupun pembahasan dan pengaturan mengenai larangan atau sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam UU Nomor 24 Tahun 2009.**

Ad. e. Menurut Hukum, Persoalan Tidak Dipenuhinya Syarat Formal Suatu Perjanjian Akan Membuat Perjanjian yang Bersangkutan Menjadi Batal Demi Hukum Hanya Jika Undang-undang yang



**Bersangkutan Meletakkan Kewajiban Tersebut
Secara Tegas dengan Menetapkan Sanksi Kebatalan
atas Kelalaian Memenuhi Kewajiban Tersebut;**

51. Bahwa *Judex facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, karena tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan meletakkan kewajiban tersebut secara tegas dengan menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut;
52. Bahwa menurut hukum, persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum **hanya jika** undang-undang yang bersangkutan yang meletakkan kewajiban tersebut secara tegas menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut. Lihat pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono, "**Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian**", National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10 yang menyatakan:
- “Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga tidak boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu **menyebut** secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang-undangan itu dilanggar.”
53. Bahwa memang terdapat beberapa undang-undang yang secara jelas dan eksplisit menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak ada satu pun undang-undang yang memberikan sanksi kebatalan atas perjanjian yang semata-mata menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris). Berikut ini beberapa undang-undang di antaranya:
- a. Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
- “(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.



- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”
- b. Pasal 124 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
”Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”
- c. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
”Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”
- d. Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
”Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.”
54. Bahwa Pemohon Kasasi akan memberikan pula contoh undang-undang yang meletakkan kewajiban formal dan ketentuan sanksinya. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan persyaratan formal perjanjian kerja waktu tertentu dengan menyatakan:
”Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.”
Selanjutnya, Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan sanksi jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi dengan menyatakan:
”Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang ketenagakerjaan tersebut bahkan tidak ada pula sanksi mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian kerja;

55. Bahwa dari uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang tidak selalu menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban formal yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan;

Ad. f. Pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex facti* Telah Keliru Menerapkan Hukum dengan Menganggap Bahwa Seolah-olah Setiap Kewajiban yang Ditetapkan dalam Suatu Undang-undang Selalu Harus Mempunyai Sanksi; Padahal Tidak Demikian Keadaannya dan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Juga Dikenal Adanya Norma Hukum yang Tanpa Sanksi Hukum;

56. Bahwa *Judex facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, dengan menciptakan hukum yang tidak adil dan menganggap bahwa semua kewajiban yang ditetapkan dalam suatu Undang-undang selalu mempunyai sanksi, karena dalam kenyataannya serta telah diakui pula oleh Ilmu Pengetahuan Hukum tidak setiap norma hukum dalam undang-undang disertai dengan sanksi;
57. Bahwa Hakim tidak dapat menciptakan sanksi kecuali dalam hal terdapat perkosaan terhadap keadilan (untuk menciptakan keadilan). Dalam perkara *a quo*, Putusan *Judex facti* malah sebaliknya telah menciptakan sanksi secara tanpa dasar dan yang secara jelas telah menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa;
58. Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas didukung pula oleh pendapat para ahli hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada *Judex facti*, yaitu antara lain:
- a. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, hal 23-24 dan halaman 25 alinea 2, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, yang menyatakan:
- “Tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Kaidah hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 298 BW misalnya, yaitu bahwa seorang anak berapa pun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, merupakan *lex imperfecta*. Ketentuan ini tidak ada sanksinya.

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak semua pelanggaran kaidah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini terjadi, misalnya, dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang dinamakan perikatan alamiah (*obligation naturalis*, *natuurlijke verbinten*), suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Jadi, ada perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang disebut perikatan perdata (*obligation civilis*), yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan; dan ada perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum atau disebut juga perikatan alamiah. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan pada umumnya adalah hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas prestasi dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak satunya. Jadi, perikatan alamiah adalah perikatan yang boleh dikatakan tidak sempurna, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum. Ini terjadi, misalnya, pada kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang lebih dikenal dengan perjudian.

...

Sekalipun pada umumnya kaidah hukum itu disertai sanksi, namun tidak terhadap semua pelanggaran kaidah hukum dikenakan sanksi.”

- b. Pendapat Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya **“Pengantar Ilmu Hukum,”** (terjemahan Sadino Utarid), Cetakan ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, halaman 33 dan 34 yang menyatakan (**Bukti T-16**):

“Ada peraturan-peraturan, yang umum diakui sebagai peraturan-peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertahankan oleh paksaan pemerintah. Paksaan yang teratur adalah sesuatu sifat dari hukum pada umumnya, dari tertib hukum, tetapi bukan sifat dari tiap-tiap peraturan hukum. Sebagian dari peraturan hukum tidak mempunyai sifat-sifat demikian, karena ada juga keadaan-keadaan yang mempersukar dipertahankannya oleh paksaan yang teratur, tidak memungkinkannya atau tidak dikehendakinya.

...

Dengan demikian maka patutlah kita menolak ajaran, bahwa hakekat hukum terletak dalam *sanctie* yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Ajaran tersebut selanjutnya bertentangan dengan dirinya



sendiri, karena ia mencari hal-hal yang essensiil dari kaidah hukum dalam sanctie, dalam ancaman, yang dibubuhkan pada kaidah (atau lebih baik: yang biasanya dibubuhkan). Jika itu benar, maka perintah yang diberikan oleh sekawan penyamun dengan ancaman harus dipandang juga sebagai kaidah hukum, dengan perkataan lain hukum dan kekerasan akan menjadi identik.

Ajaran yang kita tentang itu antara lain dibela oleh J.M. Péritch, *Quelques observations sur le problème des sources du Droit et la fonction de la loi*, dalam *Sources du Droit II* hal. 227 dst. Ia menulis (hal. 230): “*L’essence du droit consiste dans sa fonction, dans son exécution, c est-à-dire dans sa sanction*”.

Lihat selanjutnya, bab V.

Pembentuk undang-undang Belanda misalnya, tidak menghendaki diadakan paksaan hukum pada utang yang berasal dari judi atau pertaruhan. Ia mengakui utang-utang tersebut, dan tidak mengizinkan penagihan kembali jika utang telah dibayar dengan sukarela, akan tetapi ia tidak memberikan tuntutan untuk membayar kepada pemenang (pasal 1825 B.W.). Hal sedemikian itu kita sebut “*natuurlijke verbintenis*.”

- c. Pendapat Fernando Manullang (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalam artikel Hukumonline “**Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh,**” Kamis, 8 Oktober 2009, yang mengatakan kata “wajib” tidak identik dengan sanksi. Menurutnya, **jika suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak terdapat sanksi sehingga tidak sempurna dan tidak dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar untuk menjadi syarat batal demi hukum suatu perjanjian;**

59. Bahwa di samping itu, Dr. E. Utrecht, S.H. dalam bukunya “**Pengantar Dalam Hukum Indonesia**”, Cetakan ke-9, 1996, halaman 23 alinea 1-3 memberikan pula contoh-contoh norma hukum yang tidak mempunyai sanksi dengan menyatakan sebagai berikut (ejaan masih seperti dalam teks aslinya):

“Tetapi kadang-kadang atas pelanggaran hukumpun tidak ada sanksinja. Beberapa tjontoh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 106 ayat 2 K.U.H Perdata, isteri wajib hidup bersana dengan suaminya dan mengikutnja ke tempat kediamannya di mana-manapun djuga. Tetapi kalau isteri tidak mau bertindak demikian maka pemerintah tidak dapat memaksanja. Atas pelanggaran kaidah hukum ini tidak ada sanksi (hukum)-nja. Tetapi mungkin ada sanksi sosial lain.

Menurut Pasal 34 K.U.H. Perdata, seorang perempuan belum boleh kawin lagi selama 300 hari setelah pertjeraannya dari suami pertama, belum liwat. Apabila perempuan tidak mengindahkan waktu (idah) itu, maka pemerintah tidak dapat memaksanja harus menunggu dulu.”

60. Bahwa berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009, banyak sarjana hukum lain yang berpendapat penggunaan bahasa Inggris semata-mata dalam suatu perjanjian **tidak** mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:

- a. Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang menegaskan bahwa Penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian tidak serta merta membuat Perjanjian batal demi hukum, dalam makalahnya yang berjudul **“Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional”** dalam Seminar **“Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha”** yang diselenggarakan oleh Hukumonline pada tanggal 8 Oktober 2009, halaman 6-7, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Pertama, kata wajib dalam Pasal 31 tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau melakukannya dua bahasa. Wajib di sini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak bahasa Indonesianya.

Dalam konteks ini Pengadilan sebagai pihak yang dimintai permohonan dan harus memutuskan bila menerima permohonan untuk membatalkan kontrak atas dasar kontrak tidak menggunakan bahasa Indonesia. Di Indonesia, kerap bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi terhadap pihak lain, atau sebagai upaya untuk tidak mengakui putusan arbitrase maka dilakukan upaya pembatalan atas kontrak yang dibuat.

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila kontrak dibatalkan oleh Pengadilan maka konsekuensinya adalah kontrak dianggap tidak pernah ada. Tentu ini merupakan celah yang bisa digunakan oleh pengacara. Sikap hakim harus jelas yaitu tidak akan membatalkan kontrak atas dasar tidak menggunakan bahasa Indonesia.

...

Keberatan atas kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia tentu sama sekali tidak berarti tidak bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Keberatan lebih karena kewajiban penggunaan bahasa Indonesia akan menimbulkan komplikasi dari segi hukum.

Untuk sementara waktu ada sejumlah solusi agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum. Inti dari solusi yang ditawarkan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan Kaedah Memaksa yang dapat membatalkan kontrak.

Dalam kontrak terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia tidak ada pihak yang lemah yang harus dilindungi layaknya UU Perlindungan Konsumen atau UU Ketenagakerjaan.”

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

(Sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, bahkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada sanksi mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian kerja).

- b. Frisca Cristi, **“Akibat Hukum Berbahasa Indonesia terhadap Perjanjian Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 tahun 2009,”** Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, halaman 58-59, yang menyatakan:

“Sudah menjadi pengetahuan hukum yang umum bahwa jika syarat objektif perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerduta tidak dipenuhi berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Hal ini sudah ditentukan oleh KUHPerduta sendiri dalam pasal 1335 yang berbunyi: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Pengertian Causa bukanlah sebab seperti dalam pengertian Hukum Pidana. Causa dalam hukum perjanjian adalah ini dari perjanjian. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikuro dan Prof. Subekti. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi motif atau alasan seseorang untuk membuat perjanjian tidak diperhatikan oleh undang-undang. Pada kenyataannya yang berwenang untuk menguji apakah

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah hakim.

Jadi yang dilarang oleh Pasal 1320 KUHPdata adalah jika isi perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang tertentu. Dengan demikian jika suatu perjanjian, yang memenuhi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tidak otomatis melanggar syarat sahnya perjanjian kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya isi perjanjiannya adalah melakukan aborsi dimana jelas-jelas aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi kesimpulannya pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu causa yang halal, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.”

61. Bahwa dari kutipan koran Kontan, tanggal 20 Juli 2013 dengan judul **“Bencana Beleid Bahasa”** yang ditulis oleh Bobby R. Manalu, Alumni Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dinyatakan:

“Terlepas dari pengajuan gugatan merupakan hak setiap orang, tidak dapat dipungkiri bahwa badan peradilan Indonesia masih dinilai tak reliable karena masih peka dengan aroma mafia pengadilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan sering dimanfaatkan oleh debitor nakal melegitimasi perbuatannya (*vexatious proceedings*). Untuk mengemplang pinjaman, modus yang sering dipakai debitor nakal adalah meminjam tangan pengadilan meminta pembatalan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang (*void ab initio* atau *rechtswegenieteg*)... Tanpa beleid ini saja, praktik pembatalan perjanjian telah marak terjadi. Debitur nakal bertindak seolah-olah tidak mengerti isi perjanjian, sehingga merasa ditipu oleh kreditor, padahal faktanya debitor berstatus badan hukum yang berkala nasional yang dalam proses negosiasi diwakili oleh penasihat hukum. Beleid ini menambah amunisi bagi debitor nakal untuk mencari keuntungan pribadi dengan membahayakan kepentingan ekonomi nasional. Padahal sudah lama diingatkan bahwa putusan pengadilan sangat mempengaruhi perkembangan dan perbaikan ekonomi sebab putusan badan peradilan yang tidak reliable itu

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan erat dengan kepercayaan publik (Himawan, 2003), khususnya para Investor.”

62. Bahwa berdasarkan sorotan media di atas, banyak debitor nakal semata-mata mencari keuntungan pribadi yang tidak dapat dibenarkan. Seandainya tindakan debitor yang demikian, seperti Termohon Kasasi, dibenarkan oleh Pengadilan, hal tersebut dapat membahayakan kepentingan investor dan memperburuk iklim investasi di Indonesia yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan khususnya para pengusaha Indonesia yang beritikad baik. Mereka akan menanggung biaya yang teramat besar/mahal terkait dengan pembuatan terjemahan resmi atas setiap perjanjian yang dibuatnya dengan pihak asing (meskipun kita ketahui bahwa untuk hal ini Pemerintah pun belum pasti dengan belum dikeluarkannya peraturan pelaksana terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 sampai dengan saat ini);
63. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, terbukti secara jelas bahwa *Loan Agreement* merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya. Sebagai akibatnya, Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 33 tanggal 27 April 2010 yang merupakan perjanjian ikutannya, juga merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya;
64. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum serta Putusan *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang yang berlaku;
65. Bahwa Putusan *Judex facti* juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi di mana faktanya Termohon Kasasi telah mencari alasan-alasan belaka dan tidak berdasar bahkan seolah-olah tidak mengerti *Loan Agreement* yang telah disepakati dengan Pemohon Kasasi. Bahkan faktanya Termohon Kasasi telah terlebih dahulu wanprestasi. Hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Ad. g. Hakim Berwenang untuk Menambah Ketentuan yang Ada dalam Undang-undang akan tetapi Semata-mata Hanya Dapat Dilakukan untuk Menciptakan Keadilan; dalam Perkara A Quo justru Sebaliknya, Putusan *Judex facti* Telah Menciptakan Ketidakadilan;



66. Sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah menjadi yurisprudensi, dan telah diakui dalam doktrin dan ilmu hukum di Indonesia, Hakim dan Pengadilan, mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan atau pasal suatu undang-undang, termasuk untuk menambah atau mengurangi ketentuan atau pasal suatu undang-undang jika memang sungguh-sungguh diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang adil dan semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari uraian-uraian Pemohon Kasasi berikut ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam tulisannya mengenai "Peranan Mahkamah Agung dalam Pembinaan Hukum Nasional" yang dimuat dalam bukunya yang berjudul "**Pembinaan Hukum Nasional**", Alumni, Bandung, 1981, halaman 27-42:

- (i) Dalam menerapkan hukum atau undang-undang yang berlaku Pengadilan tidak hanya melakukannya dengan silogisme belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari dan hakim merupakan pula penemu hukum (halaman 29);
- (ii) Kata-kata dalam suatu undang-undang seringkali baru menemukan artinya yang tepat dalam putusan-putusan hakim yang dengan demikian hakimlah akhirnya yang memberikan arti pada suatu perkataan atau pasal undang-undang. Apabila suatu undang-undang tidak mencakup suatu hal atau persoalan yang disengketakan, maka tidak jarang Hakim terpaksa memperluas ruang lingkup undang-undang tersebut (halaman 29);
- (iii) Sudah sejak dahulu kita telah menyaksikan terjadinya penyingkiran atau perluasan terhadap berbagai ketentuan undang-undang (halaman 34-35) termasuk ketentuan Pasal 284 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 39 HIR;
- (iv) Penyingkiran terhadap ketentuan undang-undang dalam **hukum publik** terjadi pula, seperti terhadap Pasal 535 KUH Pidana (mempertunjukkan atau menawarkan alat-alat untuk mencegah kehamilan) oleh Hakim Pidana dapat dipertanggungjawabkan (halaman 35);
- (v) Penyingkiran terhadap ketentuan hukum acara dalam Pasal 393 HIR yang melarang Hakim Pengadilan Negeri untuk memakai bentuk-bentuk lain dari yang diberikan dalam HIR.



Pengadilan Negeri telah menggunakan penggabungan (*voeging*) dan pencampuran (*intervensi*) dalam perkara perdata yang mencontoh RV (halaman 40);

- (vi) Juga Pengadilan telah menerima tentang adanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat dapat dihukumnya suatu perbuatan di luar KUH Pidana, demi memenuhi tuntutan keadilan (antara lain kasus Machrus Effendi, putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr./1965); diterapkannya syarat adanya organisasi untuk kejahatan subversi; ditetapkan norma bahwa di dalam forum sidang Pengadilan seorang pembela dalam perkara pidana mempunyai hak-hak yang sama seperti yang dimiliki oleh si terdakwa sendiri, yaitu bila terpaksa mengemukakan hal-hal yang bila itu dilakukan di luar sidang ia dapat dituntut, tetapi dalam forum sidang tidak dapat dituntut (kasus Yap Thiam Hien); kemudian juga ditetapkan bahwa penahanan rumah dapat pula dikurangkan dari hukuman pokok, asal ada perintah tertulis, dan lain-lain yang **merupakan usaha-usaha dari Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan** (halaman 42);

67. Bahwa dalam perkara *a quo*, Putusan *Judex facti* justru sebaliknya telah menciptakan ketidakadilan serta keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan *Judex facti* yang demikian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Ad. h. Seandainya pun Loan Agreement Tersebut Batal (*quod non*), *Judex facti* Telah Mengabaikan Asas Keadilan dalam Putusannya serta Keliru dalam Menerapkan Hukum dengan Menyatakan Kedua Belah Pihak Kembali ke Keadaan Semula dengan Semata-mata Memerintahkan Termohon Kasasi Mengembalikan Sisa Uang Pinjaman kepada Pemohon Kasasi karena dalam Perkara *a quo* Termohon Kasasi Telah Menggunakan, Menikmati dan Mendapatkan Manfaat dari Uang Pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Sudah Sepantasnya serta Sesuai dengan Hukum yang



Berlaku serta Keadilan, Bunga yang Telah Dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi Merupakan Pembayaran yang Sah atas Bunga, dan Bunga yang Masih Belum Dibayar atas Jumlah Pokok Pinjaman yang sampai dengan Memori Kasasi ini Disampaikan kepada Pengadilan Belum Dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi Merupakan Bunga yang Sah sampai dengan Jumlah Pinjaman Pokok tersebut yang Masih Terutang Dibayar secara Lunas oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

68. Bahwa halaman 62 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Juni 2013 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-1a dan T-2a) dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut (Vide Bukti P-2 dan T-4) adalah Batal Demi Hukum maka **segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula;**"

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

69. Bahwa pendapat Prof. Subekti S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Perjanjian**", Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cetakan XIV, 1992, halaman 51 alinea 3-4 dan halaman 52 alinea 1, menyatakan:

"Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya;

Di sini orang menghadapi kesulitan dalam hal pembatalan suatu perjanjian sewa-menyewa. Apakah jika perjanjian sewa-menyewa itu dibatalkan, pemilik barang harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dan apakah ia berhak menuntut pembayaran tunggakan uang sewa, kalau perjanjian itu dianggap dari semula tidak pernah ada? Untuk menjawab soal ini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu hal



yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa). Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalan perjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidak menengok ke belakang. Menurut pendapat kami, ajaran-ajaran ini diperlukan dalam suatu alam pikiran yang abstrak-teoritis. Sebenarnya, soalnya mudah saja! **Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;**

Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar-menukar, barang hak milik dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam hal sewa-menyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. **Dan karena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya.** Begitu pula halnya dalam suatu perjanjian perburuhan. Bagaimanakah tenaga yang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan oleh majikan."

(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

70. Bahwa kembali ke keadaan semula bagi Pemohon Kasasi seharusnya berarti masing-masing pihak kembali ke keadaan sebelum ditandatanganinya atau diterimanya fasilitas pinjaman berdasarkan *Loan Agreement*;
71. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement*, Pemohon Kasasi telah memberikan Pinjaman kepada Termohon Kasasi untuk membeli Peralatan. Sebagaimana telah disepakati pula dalam *Loan Agreement* bahwa Peralatan tersebut selanjutnya akan disewakan oleh Termohon Kasasi kepada pihak ketiga, dan untuk itu Termohon Kasasi mendapatkan sejumlah uang dari penyewaan (*leasing*) Peralatan tersebut;
72. Bahwa, kembali ke keadaan semula sebagaimana diputus oleh *Judex facti* **tidak mempertimbangkan kenikmatan dan manfaat yang diperoleh Termohon Kasasi** atas fasilitas pinjaman berdasarkan *Loan Agreement*, yaitu berupa: (i) kepemilikan atas truk-truk tersebut di atas (dengan sejumlah uang yang diterima dari fasilitas pinjaman dengan tanpa bunga) dan (ii) sejumlah uang yang diperoleh Termohon Kasasi dari hasil penyewaan truk-truk tersebut kepada pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi mengenai keberatan-keberatannya terhadap *Judex facti*, berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex facti* telah **lalai mempertimbangkan** asas keadilan dan hukum yang berlaku, khususnya bagi Pemohon Kasasi, yaitu dengan tidak memperhitungkan kenikmatan dan manfaat yang diperoleh Termohon Kasasi, yaitu berupa:
- (i) sejumlah uang yang diterimanya untuk membeli truk seolah-olah dengan tanpa bunga (fasilitas yang gratis);
 - (ii) hak kepemilikannya atas 6 (enam) unit truk Caterpillar model 775F *off-highway* yang dibeli dengan uang yang diperolehnya dari Pemohon Kasasi berdasarkan *Loan Agreement*; dan
 - (iii) sejumlah uang yang diterimanya dari penyewaan (*leasing*) truk-truk tersebut yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan pihak ketiga;
74. Bahwa semua kenikmatan dan manfaat dari Pinjaman yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, termasuk uang sewa yang diperoleh Termohon Kasasi, **tidak mungkin dapat dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum yang berlaku serta keadilan:
- a. Bunga yang telah dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi merupakan pembayaran yang sah atas bunga; dan
 - b. Bunga yang masih belum dibayar atas jumlah pokok pinjaman yang sampai dengan Memori Kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung belum dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan bunga yang sah sampai dengan jumlah pokok tersebut yang masih terutang dibayar secara lunas oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi dengan itikad buruk tidak pernah menunaikan kewajibannya;
75. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa *Judex facti* telah mengabaikan hukum yang berlaku serta asas keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi, dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Juni 2013;

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. i. *Judex facti* Telah Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup dalam Putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

76. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex facti* tersebut, karena *Judex facti* telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam perkara *a quo* *Judex facti* langsung menyatakan bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam Putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum bagi *Judex facti* dalam memutus perkara ini. Padahal secara jelas Putusan *Judex facti* banyak mengandung kekeliruan yang mendasar dalam menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum *Judex facti* tidak adil dan berat sebelah serta saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, *Judex facti* nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);
77. Bahwa *Judex facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena *Judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam tingkat banding sebagaimana yang terlihat dari halaman 4 sampai dengan 5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT DKI, sehingga Putusan *Judex facti* bersifat tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
78. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 November 1970 dinyatakan bahwa suatu putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara ini, baik fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-2001 dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 2002). Dengan demikian, pertimbangan *Judex facti* tidak lengkap dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;



Ad. j. **Judex facti** Telah Salah Menerapkan Hukum karena Tidak Mempertimbangkan Keberatan-keberatan yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi (*Audi et Alteram Partem*);

79. Suatu putusan yang kurang dalam pertimbangan hukum serta telah mengabaikan asas keseimbangan (*asas audi et alteram partem*) dan asas keadilan dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*). Selain itu, *Judex facti* dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tidak melaksanakan dan tidak memperhatikan asas *audi et alteram partem* dalam memeriksa perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo*, *Judex facti* hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dibuat oleh Termohon Kasasi meskipun dalil-dalil Termohon Kasasi tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex facti*;

Ad. k. **Judex facti** Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Memberikan Pertimbangan bahwa Seolah-olah yang Berwenang untuk Menentukan Penafsiran terhadap Kata “Wajib” dalam Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 Adalah Mahkamah Konstitusi;

80. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* yang menyatakan bahwa “apabila tidak sependapat dengan kata-kata “wajib” pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau mengamandemen dan merevisi UU Nomor 24 tahun 2009 tersebut (halaman 61 alinea 2 Putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat), adalah keliru karena **bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan kata-kata yang ada dalam suatu undang-undang**;
81. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU Mahkamah Konstitusi**”), diatur sebagai berikut:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah konstitusi mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

82. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Mahkamah Konstitusi, sangat jelas *Judex facti* tidak memiliki dasar serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex facti* (halaman 61 alinea 3).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan bahwa : “Bahasa Indonesia WAJIB digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan “WNI”, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota Sudrajat Dimiyati. S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Tergugat menurut pembaca II dapat dibenarkan karena *Judex facti* keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendapat *Judex facti* bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah merupakan “causa yang halal” adalah keliru;

Bahwa yang dimaksud dengan “sebab” atau “causa yang halal” yang merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum, jadi causa yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian, melainkan materi/isinya;

Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan asas keadilan sebagai akibat pernyataan batal demi hukum *loan agreement* dan jaminan fiducia bagi Tergugat (Pemohon kasasi) sebab Pemohon kasasi tidak mendapat keuntungan apapun dari uang yang dipinjamkan kepada Penggugat, dilain pihak Penggugat telah mendapatkan keuntungan dari jasa sewa 6 Truck Caterpillar yang dikuasainya, dengan pernyataan batal demi hukum kewajiban Penggugat hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa bunga, padahal ia telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nine Am Ltd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NINE AM Ltd.**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung
pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati. S.H., M.H.,
Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota
tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003